



PUTUSAN

Nomor : 150/ Pid.Sus/ 2016/ PN. Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : WU JIABING.
Tempat lahir : Hubei Tiongkok.
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 19 Mei 1963.
Jenis kelamin : Laki -laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Tiongkok.
Tempat tinggal : Desa Hu Qiao Chun Qi Zhi Kecamatan Tianmen Xiaoban
Zheng Propensi Hubei Tiongkok..
A g a m a : Budha.
Pekerjaan : Petani.
Nomor Paspor : E78044791.

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah dan **Penetapan Penahanan** oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016.
2. Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 1 Juli 2016 s/d 9 Agustus 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2016 s/d tanggal 14 Agustus 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 4 Agustus 2016 s/d tanggal 2 September 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 3 September 2016 s/d tanggal 1 Nopember 2016.

Terdakwa atas kehendak sendiri dalam pemeriksaan perkaranya menyatakan maju sendiri ;
PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari
Kejaksaan Negeri Singaraja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 150/Pen.Pid/2016/PN.Ap. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 9 Agustus 2016 Nomor : 150/Pen.Pid/2016/PN.Ap. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WU JIABING bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WU JIABING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dokumen Perjalanan (Pasport) Kebangsaan Republik Rakyat Tiongkok atas nama WU JIABING dengan nomor passport E78044791 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di Hubei Tiongkok berlaku mulai tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 30 Maret 2026;
Dikembalikan kepada terdakwa WU JIABING.
 - 47 (empat puluh tujuh) buah gelang gelang dan kalung Tasbih berbagai ukuran;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. -(dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2016 Nomor Reg. Perk. : PDM-152/BLL/07/2016 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WU JIABING pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di Pantai Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WU JIABING adalah orang asing Berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dengan Nomor Paspor : E78044791 berlaku mulai tanggal 31 Maret 2016 s/d 30 Maret 2026 masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan Indek 211 dengan Nomor Visa V6B3022957. Tanggal 17 Mei 2016 tiba di Bali.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan menggunakan pakaian Gui Yi Zheng (pakaian berwarna abu abu bukti keanggotaan wihara) dan menggunakan kalung tasbih besar datang di Pantai Lovina, terdakwa menawarkan gelang gelang tasbih ke orang orang lokal dan tamu tamu asing, karena terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, terdakwa menawarkan dengan bahasa isyarat dengan menunjukkan gelang tasbih yang terdakwa pakai, sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000, harga sesuai dengan besar gelang tasbih.

Bahwa terdakwa menghampiri turis asing di Restoran kemudian terdakwa memberikan berkat dan baca mantra mendoakannya kemudian memakaikan gelang gelang tasbih, sambil memutar musik Budha, setelah itu terdakwa meminta imbalan uang kepada turis tersebut.

Bahwa oleh karena kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban, selanjutnya saksi NYOMAN KUSMADIA melaporkan kegiatan terdakwa tersebut kepada Petugas Kepolisian Pariwisata Lovina, selanjutnya terdakwa diamankan untuk diintrograsi.

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada Izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga telah menyalahgunakan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi semuanya tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. Saksi, NYOMAN KUSMADIA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sales pada Sun Rise Dive Lovina Singaraja;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 bekerja pukul 14.00 wita, di perintahkan oleh atasan untuk melakukan pemeriksaan keadaan pantai di depan kantor Sun Rise Lovina, apakah tau sedang ramai atau tidak;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaa keadaan pantai saksi melihat ada dua orang asing satu orang menggunakan jubah warna kuning seperti Biksu, satu orang lagi memakai pakaian bisksu berwarna abu abu;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan menggunakan berwarna abu abu bukti keanggotaan wihara dan menggunakan kalung tasbih besar datang di Pantai Lovina,
- Bahwa terdakwa mendatangi Bar Bar yang berada di Pantai dan menghampiri tamu Tamu asing lainnya dan melakukan ritual seperti memberi Doa sambil menyalakan musik seperti persembahyangan umat Budha selanjutnya memberikan gelang btasbih;
- Bahwa setelah memberikan gelang tasbih kepada tamu tamu asing yang didoakan Biksu tersebut meminta uang, setelah diberikan uang Rp. 10.000 oleh tamu asing Biksu tersebut tidak mau, kemudian setelah di kasi uang Rp. 50.000,- baru mau;
- Bahwa terdakwa menawarkan gelang gelang tasbih ke orang orang lokal dan tamu tamu asing, karena terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, terdakwa menawarkan dengan bahasa isyarat dengan menunjukkan gelang tasbih yang terdakwa pakai, sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000, harga sesuai dengan besar gelang tasbih.
- Bahwa saksi memperhatikan dan mengawasi kedua orang asing tersebut, karena kedua biksu tersebut merasa curiga tak lama Biksu yang menggunakan pakaian abu abu lari sambil melepaskan kalung tasbih dan gelang gelang yang digunakan dan juga biksu yang menggunakan baju kuning ikut lari;
- Bahwa oleh karena takut terjadi apa apa saksi langsung menghubungi Perbekel Kalibukbuk, dan langsung melaporkan ke Petugas Kepolisian Pos Pariwisata Lovina;
- Bahwa selanjutnya satu Biksu sempat lari sedangkan terdakwa dapat diamankan oleh Petugas selanjutnya dilakukan pemeriksaan kemudian terdakwa menunjukkan identitasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didepan persidangan saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada Izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga telah menyalahgunakan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi HENDARU PUTRANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja
- Bahwa tugas saksi menerima laporan baik yang masuk melalui telepon/SMS pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 saksi melakukan pengecekan di Pos Polisi Pengamanan Obyek Pital, Lovina sesuai dengan hasil koordinasi dengan pihak kepolisian terdapat dua orang asing yang mencurigakan satu orang sempat melarikan diri dan satu orang dapat diamankan,
- Bahwa satu orang asing yang dapat diamankan setelah diintrograsi dan diperiksa Pasport nya bernama WU JIABING berkebangsaan Republik Rakyat Tiongkok dan merupakan pemegang izin tinggal kunjungan dengan penjamin PT. KLTZ setelah dilakukan pemeriksaan dokumen perjalanann yang dimiliki;
- Bahwa saksi pada waktu mengecek terhadap terdakwa melihat barang bawaan yang dimiliki oleh terdakwa tasbih kayu dengan berbagai ukuran;
- Bahwa menurut keterangan warga pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan menggunakan berwarna abu abu bukti keanggotaan wihara dan menggunakan kalung tasbih besar datang di Pantai Lovina,
- Bahwa terdakwa mendatangi Bar Bar yang berada di Pantai dan menghampiri tamu Tamu asing lainnya dan melakukan ritual seperti memberi Doa sambil menyalakan musik seperti persembahyangan umat Budha selanjutnya memberikan gelang btasbih;
- Bahwa setelah memberikan gelang tasbih kepada tamu tamu asing yang didoakan Biksu tersebut meminta uang, setelah diberikan uang Rp. 10.000 oleh tamu asing Biksu tersebut tidak mau, kemudian setelah di kasi uang Rp. 50.000,- baru mau;
- Bahwa terdakwa menawarkan gelang gelang tasbih ke orang orang lokal dan tamu tamu asing, karena terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, terdakwa menawarkan dengan bahasa isyarat dengan menunjukkan gelang tasbih yang terdakwa pakai, sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000, harga sesuai dengan besar gelang tasbih.
- Didepan persidangan saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada Izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga telah menyalahgunakan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **KOMANG YOGI SUNABA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Sub Seksi Penindajian Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja
- Bahwa tugas saksi menerima laporan baik yang masuk melalui telepon/SMS pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 saksi melakukan pengecekan di Pos Polisi Pengamanan Obyek Pital, Lovina sesuai dengan hasil koordinasi dengan pihak kepolisian terdapat dua orang asing yang mencurigakan satu orang sempat melarikan diri dan satu orang dapat diamankan,
- Bahwa satu orang asing yang dapat diamankan setelah diintrograsi dan diperiksa Pasport nya bernama WU JIABING berkebangsaan Republik Rakyat Tiongkok dan merupakan pemegang izin tinggal kunjungan dengan penjamin PT. KLTZ setelah dilakukan pemeriksaan dokumen perjalanann yang dimiliki;
- Bahwa saksi pada waktu mengecek terhadap terdakwa melihat barang bawaan yang dimiliki oleh terdakwa tasbih kayu dengan berbagai ukuran;
- Bahwa menurut keterangan warga pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan menggunakan berwarna abu abu bukti keanggotaan wihara dan menggunakan kalung tasbih besar datang di Pantai Lovina,
- Bahwa terdakwa mendatangi Bar Bar yang berada di Pantai dan menghampiri tamu Tamu asing lainnya dan melakukan ritual seperti memberi Doa sambil menyalakan musik seperti persembahyangan umat Budha selanjutnya memberikan gelang btasbih;
- Bahwa setelah memberikan gelang tasbih kepada tamu tamu asing yang didoakan Biksu tersebut meminta uang, setelah diberikan uang Rp. 10.000 oleh tamu asing Biksu tersebut tidak mau, kemudian setelah di kasi uang Rp. 50.000,- baru mau;
- Bahwa terdakwa menawarkan gelang gelang tasbih ke orang orang lokal dan tamu tamu asing, karena terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, terdakwa menawarkan dengan bahasa isyarat dengan menunjukkan gelang tasbih yang terdakwa pakai, sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000, harga sesuai dengan besar gelang tasbih.
- Didepan persidangan saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada Izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga telah menyalahgunakan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja untuk diproses hukum lebih lanjut.

Tanggapan Terdakwa :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi ADITYO ARI WBOWO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahi bekerja sebagai Kepala Sub Seksi Lalulintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, bertugas melakukan pemeriksaan Keimigrasian dan tugas teknis dibidang keimigrasian lainnya ikut melaksanakan operasi pengawasan keimigrasian;
- Bahwa menurut ahli kegiatan kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang asing pemegang izin tinggal kunjungan adalah kegiatan kegiatan seperti wisata, kunjungan keluarga , social, seni dan budaya, tugas pemerintahan , olahraga yang tidak bersifat komersial, study banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat, memberikan mimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industry;
- Melakukan pekerjaan daduratan mendesak : jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang, pembuatan filem yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang, melakukan pembicaraan bisnis, melakukan pemberian barang, member ceramah atau kegiatan seminar, mengikuti pameran internasional, melakukan rapat yang diadakan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
- Bahwa menurut ahli kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa WU JIABING pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita , bertempat di Pantai Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng , terdakwa WU JIABING adalah orang asing Berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dengan Nomor Paspor : E78044791 berlaku mulai tanggal 31 Maret 2016 s/d 30 Maret 2026 masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan Indek 211 dengan Nomor Visa V6B3022957. Tanggal 17 Mei 2016 tiba di Bali.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan menggunakan pakaian Gui Yi Zheng (pakaian berwarna abu abu bukti keanggotaan wihara) dan menggunakan kalung tasbih besar datang di Pantai Lovina, terdakwa menawarkan gelang tasbih ke orang orang lokal dan tamu tamu asing, karena terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, terdakwa menawarkan dengan bahasa isyarat dengan menunjukkan gelang tasbih yang terdakwa pakai, sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000, harga sesuai dengan besar gelang tasbih.
- Bahwa terdakwa menghampiri turis asing di Restoran kemudian terdakwa memberikan berkat dan baca mantra mendoakannya kemudian memakaikan gelang tasbih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memutar musik Budha, setelah itu terdakwa meminta imbalan uang kepada turis tersebut.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah melanggar tindak pidana Keimigrasian Pasal 122 huruf a dikarenakan telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 16.00, bertempat di Pantai Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng telah menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal;
- Bahwa terdakwa berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dengan Nomor Paspor : E78044791 berlaku mulai tanggal 31 Maret 2016 s/d 30 Maret 2026 masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan Indek 211 dengan Nomor Visa V6B3022957. Tanggal 17 Mei 2016 tiba di Bali.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang berdua dengan teman sama-sama dari Tiongkok dengan menggunakan pakaian Gui Yi Zheng (pakaian berwarna abu abu bukti keanggotaan wihara) dan menggunakan kalung tasbih besar datang di Pantai Lovina, terdakwa menawarkan gelang gelang tasbih ke orang orang lokal dan tamu tamu asing,
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, terdakwa menawarkan dengan bahasa isyarat dengan menunjukkan gelang tasbih yang terdakwa pakai, sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000, harga sesuai dengan besar gelang tasbih.
- Bahwa terdakwa berdua menghampiri turis asing di Restoran kemudian terdakwa memberikan berkat dan baca mantra mendoakannya kemudian memakaikan gelang gelang tasbih, sambil memutar musik Budha, setelah itu terdakwa meminta imbalan uang kepada turis tersebut.
- Bahwa terdakwa mendatangi Bar Bar yang berada di Pantai dan menghampiri tamu Tamu asing lainnya dan melakukan ritual seperti memberi Doa sambil menyalakan musik seperti persembahyangan umat Budha selanjutnya memberikan gelang btasbih;
- Bahwa setelah memberikan gelang tasbih kepada tamu tamu asing yang didoakan Biksu tersebut meminta uang, setelah diberikan uang Rp. 10.000 oleh tamu asing Biksu tersebut tidak mau, kemudian setelah di kasi uang Rp. 50.000,- baru mau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan gelang gelang tasbih ke orang orang lokal dan tamu tamu asing, karena terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, terdakwa menawarkan dengan bahasa isyarat dengan menunjukkan gelang tasbih yang terdakwa pakai, sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000, harga sesuai dengan besar gelang tasbih.
- Bahwa terdakwa menghampiri turis asing di Restoran kemudian terdakwa memberikan berkat dan baca mantra mendoakannya kemudian memakaikan gelang gelang tasbih, sambil memutar musik Budha, setelah itu terdakwa meminta imbalan uang kepada turis tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada Izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga telah menyalahgunakan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa atau saksi *a de charge*.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **barang-barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah dokumen Perjalanan (Pasport) Kebangsaan Republik Rakyat Tiongkok atas nama WU JIABING dengan nomor passport E78044791 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di Hubei Tiongkok berlaku mulai tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 30 Maret 2026;
- 47 (empat puluh tujuh) buah gelang gelang dan kalung Tasbih berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang –barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WU JIABING pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 16.00, bertempat di Pantai Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal;

- Bahwa terdakwa adalah orang asing Berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dengan Nomor Paspor : E78044791 berlaku mulai tanggal 31 Maret 2016 s/d 30 Maret 2026 masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan Indek 211 dengan Nomor Visa V6B3022957. Tanggal 17 Mei 2016 tiba di Bali.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang berdua dengan teman dari Tiongkok dengan menggunakan pakaian Gui Yi Zheng (pakaian berwarna abu abu bukti keanggotaan wihara) dan menggunakan kalung tasbih besar datang di Pantai Lovina, terdakwa menawarkan gelang gelang tasbih ke orang orang lokal dan tamu tamu asing,
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, terdakwa menawarkan dengan bahasa isyarat dengan menunjukkan gelang tasbih yang terdakwa pakai, sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000, harga sesuai dengan besar gelang tasbih.
- Bahwa terdakwa berdua menghampiri turis asing di Restoran kemudian terdakwa memberikan berkat dan baca mantra mendoakannya kemudian memakaikan gelang gelang tasbih, sambil memutar musik Budha, setelah itu terdakwa meminta imbalan uang kepada turis tersebut.
- Bahwa terdakwa mendatangi Bar Bar yang berada di Pantai dan menghampiri tamu Tamu asing lainnya dan melakukan ritual seperti memberi Doa sambil menyalakan musik seperti persembahyangan umat Budha selanjutnya memberikan gelang btasbih;
- Bahwa setelah memberikan gelang tasbih kepada tamu tamu asing yang didoakan Biksu tersebut meminta uang, setelah diberikan uang Rp. 10.000 oleh tamu asing Biksu tersebut tidak mau, kemudian setelah di kasi uang Rp. 50.000,- baru mau;
- Bahwa terdakwa menawarkan gelang gelang tasbih ke orang orang lokal dan tamu tamu asing, karena terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, terdakwa menawarkan dengan bahasa isyarat dengan menunjukkan gelang tasbih yang terdakwa pakai, sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000, harga sesuai dengan besar gelang tasbih.
- Bahwa terdakwa menghampiri turis asing di Restoran kemudian terdakwa memberikan berkat dan baca mantra mendoakannya kemudian memakaikan gelang gelang tasbih, sambil memutar musik Budha, setelah itu terdakwa meminta imbalan uang kepada turis tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada Izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga telah menyalahgunakan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 122 huruf a Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mana Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang Asing.
2. Unsur Dengan Sengaja.
3. Unsur menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 122 huruf a Undang-undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang Asing.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang Asing**” adalah orang sebagai subyek hukum. Orang asing dalam ketentuan Pasal 1 ke 9 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Wu Jiabing ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa terdakwa WU JIABING pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita , bertempat di Pantai Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal

Menimbang, bahwa terdakwa WU JIABING adalah orang asing Berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dengan Nomor Paspor : E78044791 berlaku mulai tanggal 31 Maret 2016 s/d 30 Maret 2026 masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan Indek 211 dengan Nomor Visa V6B3022957. Tanggal 17 Mei 2016 tiba di Bali.

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan menggunakan pakaian Gui Yi Zheng (pakaian berwarna abu abu bukti keanggotaan wihara) dan menggunakan kalung tasbih besar datang di Pantai Lovina, terdakwa menawarkan gelang gelang tasbih ke orang orang lokal dan tamu tamu asing, karena terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, terdakwa menawarkan dengan bahasa isyarat dengan menunjukkan gelang tasbih yang terdakwa pakai, sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000, harga sesuai dengan besar gelang tasbih.terdakwa menghampiri turis asing di Restoran kemudian terdakwa memberikan berkat dan baca mantra mendoakannya kemudian memakaikan gelang gelang tasbih, sambil memutar musik Budha, setelah itu terdakwa meminta imbalan uang kepada turis tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan dari tamu tamu yang didoakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur Dengan meyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan menggunakan pakaian Gui Yi Zheng (pakaian berwarna abu abu bukti keanggotaan wihara) dan menggunakan kalung tasbih besar datang di Pantai Lovina, terdakwa menawarkan gelang gelang tasbih ke orang orang lokal dan tamu tamu asing, karena terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, terdakwa menawarkan dengan bahasa isyarat dengan menunjukkan gelang tasbih yang terdakwa pakai, sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000, harga sesuai dengan besar gelang tasbih.terdakwa menghampiri turis asing di Restoran kemudian terdakwa memberikan berkat dan baca mantra mendoakannya kemudian memakaikan gelang gelang tasbih, sambil memutar musik Budha, setelah itu terdakwa meminta imbalan uang kepada turis tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban, selanjutnya saksi NYOMAN KUSMADIA melaporkan kegiatan terdakwa tersebut kepada Petugas Kepolisian Pariwisata Lovina, selanjutnya terdakwa diamankan untuk diintrograsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada Izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga telah menyalahgunakan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 122 huruf a Undang Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa 1 (satu) buah dokumen Perjalanan (Pasport) Kebangsaan Republik Rakyat Tiongkok atas nama WU JIABING dengan nomor Pasport E78044791 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di Hubei Tiongkok berlaku mulai tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 30 Maret 2026, 47 (Empat Puluh tujuh) buah gelang-gelang dan Kalung Tasbih berbagai ukuran, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat.

Mengingat pasal 122 huruf a Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WU JIABING, dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEIMIGRASIAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dokumen Perjalanan (Pasport) Kebangsaan Republik Rakyat Tiongkok atas nama WU JIABING dengan nomor Pasport E78044791 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di Hubei Tiongkok berlaku mulai tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 30 Maret 2026.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa WU JIABING;

- 47 (Empat Puluh tujuh) buah gelang-gelang dan Kalung Tasbih berbagai ukuran

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh kami IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, SH.. Sebagai Hakim Ketua Majelis, MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH. dan A.A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH. Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MADE ARI KURNIAWAN, SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, S.H. Penuntut umum pada kejaksaan negeri Singaraja dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.

IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA.S.H.

2. A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI :

MADE ARI KURNIAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)